



**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

T E N T A N G
PUNGUTAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa, Lurah menetapkan rancangan Peraturan tentang Pungutan Kalurahan;
 - Bahwa Rancangan Peraturan tentang Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan tentang Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339:)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 16. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan;
 17. Peraturan Desa Panjatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
dan
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

- (1) Jenis pungutan Kalurahan meliputi:
 - a. Pasar Kalurahan
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.
- (3) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

- (1) Target pendapatan yang bersumber dari pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

(2) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan yang sah.

Pasal 3

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di: Panjatan
pada tanggal : 8 November 2021



Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 8 November 2021

CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBERAN KALURAHAN PANJATAN , TAHUN 2021, NOMOR 14

Lampiran Peraturan Kalurahan Panjatan

Nomor : 14

Tahun : 2021

Tentang : Pungutan Kalurahan
Tahun Anggaran 2022

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO	JENIS	BESARAN	KETERANGAN
1.	Pasar Kalurahan	Rp. 1.000,-	Berlaku untuk 1 (satu) pedagang, 1 (satu) hari

Panjatan, 8 November 2021

LURAH PANJATAN



SUHARTANA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 15 / XI / BPK / TAHUN 2021

NOMOR : 23 / XI / PKal / TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, jumat tanggal lima bulan november tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan.dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

**Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2022**

MENJADI

**Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang
Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2022**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.


Ketua BPK Panjatan
MARSONO


Lurah Panjatan
SUHARTANA